

**KONSEP TA'WIL SUNNI-MUKTAZILAH
(STUDI ANALISIS AYAT-AYAT MUTASYÂBIHÂT DALAM MAFÂTIH AL-GHAÎB
KARYA FAKHRUDDIN AL-RÂZÎ DAN TANZÎH AL-QUR'ÂN 'AN AL-MATHÂ'IN
KARYA QÂDLÎ 'ABDUL JABBÂR)**

Subur Wijaya, Zakiyal Fikri Mochamad

Sekolah Tinggi Kuliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Email: suburwijaya90@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Konsep Ta'wil Sunni-Muktazilah (Studi Analisis Ayat-Ayat Mutasyâbihat dalam Mafâtiḥ Al-Ghaîb Karya Fakhrudin Al-Râzî dan Tanzih Al-Qur'ân 'an Al-Mathâ'in karya 'Abdul Jabbâr).” Penelitian ini difokuskan pada perbandingan model dan manhaj penafsiran al-Râzî (w. 606 H) dari aliran suni dengan Qâdlî “Abd al-Jabbâr (w. 415 H) dari muktazilah terhadap ayat-ayat mutasyâbihât berupa ayât shifât (lafaz istiwa', yad, dan 'ain), al-hurûf al-muqatha'ah dan ru'yatullâh (melihat Allah SWT). Skripsi ini sejalan dengan kitab “al-Mufasssîrûn baina al-Ta'wil wa al-Itsbat fî Ayât al-Shifât” karya Muḥammad bin Abd al-Raḥmân al-Mugrâwî dan skripsi (2005) “Metode Ulama Salaf dalam Memahami Ayât-ayât Mutasyâbihât” susunan Abdul Kadir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyatakan bahwa persoalan ayat-ayat mutasyâbihât seperti ayât shifât, itu telah didekati dengan menggunakan metode ta'wil tafshîlî oleh ulama salaf maupun khalaf dan juga oleh ulama suni maupun muktazilah termasuk al-Râzî (w. 606 H) dan Abd al-Jabbâr (w. 415 H) tersebut. Sementara penelitian ini berbeda dengan kitab “al-Ta'wil fî al-Tafsîr baina al-Mu'tazilah wa al-Sunnah” karya al-Sa'id Syanuqah yang hanya menegaskan bentuk penafsiran aliran suni dan muktazilah secara umum itu pun hanya dipusatkan pada penafsiran Zamakhsyarî (w. 538 H). Penelitian ini menunjukkan bahwa manhaj ta'wil kedua tokoh tersebut terlihat sangat unik bahkan seringkali saling menjatuhkan satu sama lain. Hal itu terlihat pada pemahaman keduanya terhadap ayat ru'yatullâh. Di mana al-Râzî (w. 606 H) menilainya muḥkam, sementara Abd al-Jabbâr (w. 415 H) sebagai mutasyâbih. Disamping itu, keduanya juga sama-sama terpengaruh oleh ideologi mazhab yang dianutnya, sehingga hasil penafsirannya pun sangat condong untuk mempertahankan mazhabnya itu.

Keyword: Ta'wil, Mutasyabihat, Muḥkam

Pendahuluan

Dalam diskursus Ulumul Qur'an, salah satu topik yang masih tetap hangat diperbincangkan bahkan masih menyisakan perdebatan sengit di kalangan para pakar dari dulu hingga kini adalah persoalan konsep muḥkam dan mutasyâbih. Jika ayat-ayat muḥkam diartikan sebagai ayat yang tegas maksudnya dan cepat dimengerti baik secara zhahîr maupun ta'wil, sementara ayat-ayat mutasyâbih sering dimaknai sebagai ayat yang masih samar, ambigu dan sulit diketahui,¹ maka sangat wajar jika kemudian mereka berselisih pendapat hingga melahirkan pandangan dan penafsiran yang berbeda-beda khususnya di kalangan mazhab teologi dan fiqh karena konsep muḥkam-mutasyâbih yang selalu bertolak belakang ini bagaikan kutub utara dan selatan.²

¹ al-Suyûthî, al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2012), vol. II, hal. 299. al-Zarqânî, Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân, (Mesir: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1918), vol. II, hal. 270. Mannâ' al-Qaṭṭhân, Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur'ân, (Mesir: Maktabah Wahbiyyah, 2007), cet. XIV, Hal. 207

² Ahmad Mujahid, “Kontradiksi Ta'wil 'Abd al-'Azîz bin 'Abdullâh bin Bâz: Tafsir Terhadap Antropomorfisme,” Jurnal Ilmu Ushuluddin, Januari 2015, vol. 13, no. 2, hal. 13

Yang menarik dari konsep muhkam dan mutasyâbih ini, hingga kemudian menyeret mereka untuk bersilang pendapat tersebut adalah terkait pada penetapan ayat-ayat yang dipandang masuk dalam kategori muhkam atau sebaliknya. Yang mana semua ini bermuara pada firman Allah Surah Ali-'Imrân ayat 7 sebagai tema besar dari persoalan muhkam dan mutasyâbih tersebut.

Berdasarkan informasi Surah Ali-'Imrân di atas, memang benar bahwa di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat muhkam dan juga ayat-ayat mutasyâbih dan para ulama telah mengakui serta menyepakati keberadaan informasi ini. Hanya saja persoalan utamanya bukan terletak pada hal itu, melainkan pada penentuan kategorisasi ayat: mana yang termasuk muhkam dan mana yang mutasyâbih-yang selanjutnya berimplikasi pada perselisihan siapa saja yang mengetahui maksud dari ayat-ayat mutasyâbihât itu. Tepatnya pada kebolehan atau tidaknya melakukan ta'wil terhadapnya. Jadi, persoalan mendasar dari konsep muhkam-mutasyâbih sebenarnya terpusat pada dua poin. Pertama, tentang ketentuan dan kategori ayat-ayat yang tergolong muhkam dan mutasyâbih. Dan kedua, terkait pena'wilan ayat mutasyâbih sebagai jalan untuk menyingkap kesamaran maknanya itu.³

Problematika Ta'wil

1. Memahami Teks Al-Qur'an

Misi utama diturunkannya Al-Qur'an di muka bumi adalah sebagai hudan (petunjuk) sekaligus pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Untuk menyampaikan misi itu, kemudian Allah SWT menggunakan media bahasa sebagai perantara pertama untuk melakukan transformasi ini. Dimana dari bahasa tersebut, selanjutnya diformat menjadi sebuah teks yang berisikan ayat-ayat sacral⁴ dan penuh mukjizat, yang membawa dua misi di atas sehingga bisa dinikmati keberadaannya.

Kendatipun demikian, bukan berarti lantas ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu bisa dimengerti semuanya tanpa terkecuali. Namun tetap saja ada yang sulit dan ambigu bahkan bagi orang arab sekalipun. Disamping memang karena kualitas redaksi bahasanya yang tinggi, melainkan juga karena Rasulullah tidak memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap maksud keseluruhan ayatnya.⁵

Oleh karena itu, dalam memahami Al-Qur'an perlu cara yang khusus. Ia tidak bisa dipahami secara tersurat saja, akan tetapi Al-Qur'an mengandung makna tersirat yang merupakan rûh al-ma'ânî dari teks itu sendiri yang harus tetap digali sehingga menjadikan Al-Qur'an shâlih li kulli zamân wa makân. Dengan demikian, untuk menciptakan pemahaman al-Qur'an yang utuh, sangat perlu dibutuhkan berbagai perangkat ilmu dan pendekatan, tidak hanya mencukupkan pada makna zhahîr saja. Karena hal tersebut bisa membawa kesalahan yang fatal.⁶

Sebagaimana diketahui bahwa maksud setiap ayat Al-Qur'an tidak diketahui secara pasti, kecuali oleh Allah SWT sendiri. Karena hal inilah kemudian banyak menimbulkan keanekaragaman penafsiran. Jika kita flashback kembali pada sejarah yang ada, perbedaan pemahaman ini ternyata sudah terjadi sejak zaman Nabi. Akan tetapi, ketika saat itu, segala bentuk perbedaan tersebut bisa langsung ditanyakan kepada beliau. Kemudian beliau menjelaskannya. Artinya, usaha umat Islam pada zaman Nabi untuk memahami Al-Qur'an tidak mengalami kesulitan yang berarti, karena mereka adalah orang arab yang mengetahui bahasa arab termasuk bahasa Al-Qur'an itu sendiri.

2. Teks Muhkam dan Mutasyâbih

³ Mannâ' al-Qathtân, Mabâhith fi 'Ulûm al-Qur'ân, (Mesir: Maktabah Wahbiyyah, 2007), cet. XIV, hal. 207

⁴ Mutsanna Abdul Qahar, Konsep Desaklarisasi al-Qur'an Menurut Nasr Hamid Abu Zayd, Naskah Publikasi Thesis, UIN Surakarta, 2015, hal. 2.

⁵ 'Abd al-Wahab 'Abd al-Wahab al-Fayyâd, al-Dakhîl fi al-Tafsîr al-Qur'ân al-Karîm, (Mesir: Mathba'ah Hassân, 1399), vol. I, hal. 43.

⁶ Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, Asbâb al-Khatâ' fi al-Tafsîr, (Riyadh: Dâr Ibn alJauzî, 2008), cet. I, hal. 220, 227-22.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tidak semua teks Al-Qur'an bisa dipahami dengan mudah. Faktor utamanya adalah karena ada sebagian teksnya yang bermakna jelas dan sebagian yang lain samar atau ambigu.⁷ Jelas dan kesamaran itulah yang kemudian disebut dengan teks muhkam dan mutasyâbih. Hal ini, secara gamblang telah disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Qs. Ali-„Imrân [4]: 7:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dialah yang menurunkan al-Kitâb (al-Qur`an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamât, itulah pokok-pokok isi al-Qur`an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyâbihât. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyâbihât daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta`wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta`wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyâbihât, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.” (Qs. Ali-„Imrân [4]: 7).

Ayat di atas merupakan sumber utama munculnya pembahasan tentang teks muhkam dan mutasyâbih. Dan dari ayat ini pula, wacana tentang ayat mutasyâbih mengalami perkembangan hingga menuai perdebatan tajam dikalangan ulama. Perdebatan itu sebenarnya terpusat pada tiga persoalan: pertama terkait dengan eksistensi teks muhkam dan mutasyâbih dalam Al-Qur'an. Kedua, keabsahan ta`wil sebagai jalan untuk memahami teks mutasyâbih.

Dan ketiga, siapa pihak yang berhak untuk memahami teks mutasyâbih itu. Persoalan pertama yang menyoal eksistensi teks muhkam dan mutasyâbih telah menarik para ulama untuk berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa keseluruhan ayat Al-Qur'an itu muhkam. Artinya sudah diperinci maksudnya. Mereka berdalil dengan Qs. surat Hûd [11] ayat 1. Sementara yang lain berpendapat semuanya mutasyâbih karena Allah SWT sendiri yang memperkenalkan hal itu, yakni Qs. surat al-Zumar [39] ayat 23.

Sedangkan ulama lain lebih memilih jalan tengah yakni berpendapat bahwa di dalam Al-Qur'an ada yang muhkamât dan ada pula yang mutasyâbih. Mereka berhujah dengan Qs. Ali „Imrân [3]: 7 di atas.

Secara sepintas ketiga pendapat ini memang bertolak belakang,⁸ tapi sebenarnya tidak demikian. Karena dalil yang digunakan masing-masing memiliki arah dan tujuan yang berbeda, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh al-Zarqânî dan Subhî al-Shâlih.⁹ Disamping itu, alasan munculnya perselisihan tersebut ternyata terlahir dari perbedaan pemahaman masing-masing ulama terhadap pemaknaan kata muhkam dan mutasyâbih sebelumnya: yang satu memahaminya dengan arti umum sementara yang lain dengan arti khusus.¹⁰

Pemaknaan kata muhkam dan mutasyâbih dengan arti umum adalah sebagaimana terdapat pada pendapat pertama dan kedua di atas. Artinya, Ulama yang mengatakan bahwa keseluruhan ayat Al-Qur'an bersifat muhkam, itu karena mereka memahami kata muhkam di situ dengan makna kekokohan kalam (perkatan) teks Al-Qur'an. Yakni kokoh dalam arti bisa membedakan ayat yang hak dan yang batal.

⁷ ‘Abd al-Wahab ‘Abd al-Wahab al-Fayyâd, al-Dakhîl fî al-Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm, hal. 43.

⁸ al-Dzahabî, al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn, (Mesir: Dâr al-Hadits, 2005), vol. I, hal. 326.

⁹ al-Zarqânî, Manâhil al-„Irfân fî ‘Ulûm al-Qur`ân, (Mesir: Dâr Ihyâ` al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1918), hal. 275. dan Subhî al-Shâlih, Mabâhis fî „Ulûm al-Qur`ân, (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malayin, 1997), cet. X, hal. 281.

¹⁰ Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur`ân, hal. 205-207.

Dan dari yang lurus dan yang sesat. Begitu juga yang mengatakan semuanya mutasyâbih karena memaknai kata mutasyâbih dengan makna tasyâbuh/mutamâsil (keseperaan dan kemiripan). Maksudnya, Al-Qur'an itu sebagian kandungannya serupa dengan sebagian yang lain dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan sebagiannya membenarkan sebagian yang lain serta sesuai pula maknanya.¹¹

3. Kategorisasi Ayat Muḥkam dan Mutasyâbih

Pergulatan tentang pena`wilan teks-teks mutasyâbih akan terus menjadi topik menarik dikalangan ulama dan tidak akan pernah tuntas. Masing-masing mereka memberikan pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hingga kemudiaan melahirkan metode tafwîd dan ta`wîl sebagaimana penjelasan yang telah lalu.

Hal ini disebabkan karena perbedaan para ulama dalam mengelompokkan teks-teks Al-Qur'an antara yang muḥkam dan mutasyâbih. Artinya, kita perlu meninjau ulang kategorisasi teks muḥkam dan mutasyâbih supaya sumber perbedaan para ulama tersebut menjadi jelas dan diketahui mana titik temunya. Namun sebelum sampai pada pengkategorisasian ini, agaknya perlu sekali mengemukakan pengertian muḥkam dan mutasyâbih terlebih dahulu secara kritis. Karena dari sana, pengelompokkan menjadi semakin jelas.

Berkaitan dengan pengertian muḥkam dan mutasyâbih terdapat banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Setidaknya ada 11 definisi sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zarqanî.¹² Namun yang terpenting dari semuanya adalah sebagai berikut:

a. Muḥkam adalah ayat yang jelas maksudnya lagi nyata tidak mengandung kemungkinan naskh, sedang mutasyâbih adalah ayat yang tersembunyi maknanya, ia tidak bisa diketahui maknanya baik secara aqlî maupun naqlî dan hanya Allah SWT sendiri yang mengetahuinya.

b. Muḥkam adalah ayat yang diketahui maksudnya baik secara nyata maupun ta`wîl, sedang mutasyâbih hanya Allah SWT yang mengetahui maksudnya.

c. Muḥkam adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedang mutasyâbih mengandung banyak wajah.¹³

d. Muḥkam adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedang mutasyâbih tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain.

Dari beberapa definisi di atas, setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa muḥkam adalah ayat yang secara zhahîr maupun ta`wîl bisa dimengerti langsung karena maknanya jelas, sedangkan mutasyâbih ayat yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah SWT sendiri, namun ia bisa jadi bisa dipahami asalkan dengan merujuk pada ayat-ayat lain untuk menjelaskannya. Ketidaktahuinya maksud ayat mutasyâbih adalah karena ada unsur "kesamaran" di dalamnya.

4. Tafsir dan Ta`wîl

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk memahami teks Al-Qur'an dengan berbagai redaksinya perlu digunakan suatu pendekatan yaitu tafsir dan ta`wîl. Dan dari dua pendekatan inilah kemudian melahirkan berbagai metode penafsiran sebagaimana yang kita tahu dewasa ini. Namun yang menjadi persoalan selanjutnya adalah ketika yang dipahami adalah nash-nash mutasyâbihât terutama mutasyâbih alma`na, pendekatan manakah yang digunakan; apakah tafsir ataukah ta`wîl? Namun, sebelum menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita mengetahui dua istilah tersebut terlebih dahulu secara detail, baik definisinya, ruang lingkupnya

¹¹ Mannâ' al-Qaṭṭhân, Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur`ân, hal. 205-207.

¹² al-Zarqânî, Manâhil al-`Irfân fi 'Ulûm al-Qur`ân, hal. 272

¹³ Mannâ' al-Qaṭṭhân, Mabâhis fi 'Ulûm al-Qur`ân, hal. 207

maupun sisi perbedaannya. Supaya penerapan kedua istilah tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.¹⁴

Secara etimologi, Tafsîr berasal dari kata “al-fasr” yang berarti menjelaskan, menyingkap, menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Dalam Lisân al-‘Arab dikatakan bahwa: kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata “al-tafsîr” berarti menyingkap makna suatu lafaz yang musykil atau pelik. Dalam kitabnya, Maqâyis al-Lughah, Ibn Fâris (w. 69 H) juga mengatakan demikian. Bahwa menurutnya, kata-kata yang terdiri dari ketiga huruf fa-sa-ra mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dari kata fasara serupa dengan safar. Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakkan makna yang dapat terjangkau oleh akal, sedang yang kedua, yakni safar, menampakkan halhal yang berisifat material dan indrawi.¹⁵

Adapun ta’wil berasal dari kata “aul”, yang berarti kembali ke asal. Mena’wilkan sesuatu berarti menjadikannya berbeda dari semula. Dengan kata lain, ta’wil adalah mengembalikan makna kata/kalimat ke arah yang bukan makna harfiyahnya yang dikenal secara umum. Ini adalah pengertian ta’wil menurut bahasa. Sementara menurut isitilah adalah memalingkan makna kata dari makna dasarnya (râjih) pada makna lain (marjûh) karena ada dalil atau alasan untuk memalingkannya.¹⁶

Pengertian ta’wil seperti ini selanjutnya dipergunakan oleh ulama muta’akhirîn terkait teks-teks mutasyâbih seperti ayât-ayât shifât atau tajsîm. Namun oleh sebagian kalangan salaf, Wahabi Salafi umpamanya, keberatan untuk memakai pengertian ta’wil seperti itu. Mereka lebih cenderung memaknai ta’wil dengan arti tafsîr yakni menjelaskan hakikat dari suatu lafaz. Dengan demikian, ayat-ayât shifât yang termasuk bagian teks mutasyâbih, mereka tidak mena’wilkannya namun hanya menjelaskan makna lahirnya sebagaimana adanya (tafwîdl).¹⁷

Jika pengertian tafsir dan ta’wil pada generasi awal tidak ada perbedaan, namun setelah lahirnya berbagai ilmu pengetahuan, keduanya mengalami penyempitan makna, lalu apa yang membedakan dari kedua istilah itu dalam diskursus ilmu Al-Qur’an terutama terkait perbincangan teks-teks mutasyâbih? Berkaitan dengan ini, sebagai ulama menyatakan bahwa tafsir berkaitan dengan lafal/kosakata, sedang ta’wil berkaitan dengan kalimat/susunan kata.

Ada lagi yang mengatakan bahwa tafsir berkaitan dengan riwâyah, sedang ta’wil berkaitan dengan dirâyah, yakni pengetahuan, nalar, dan analisis. Tafsir adalah mendengar dan mengikuti, sedang ta’wil adalah ber-istimbâth, yakni menggunakan nalar untuk mencapai kesimpulan. Secara ringkas perberbedaan tafsir dan ta’wil yang telah dikemukakan oleh para ulama ini, dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁸

a. Tafsir berbeda dengan ta’wil, perbedaannya adalah pada ayat-ayat yang menyangkut soal umum dan khusus, pengertian tafsir lebih umum dari pada ta’wil. Karena ta’wil berkenaan dengan ayat-ayat yang khusus, misalnya ayat-ayat mutasyâbih. Jadi, mena’wilkan ayat-ayat yang mutasyâbih itu termasuk tafsir, tetapi tidak setiap penafsiran ayat disebut ta’wil.

b. Tafsir adalah penjelasan lebih lanjut dari ta’wil, dan dalam tafsir sejauh terdapat dalil-dalil yang dapat menguatkan penafsiran boleh dinyatakan: “Demikianlah yang dikehendaki

¹⁴ Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhis fi ‘Ulûm al-Qur`ân, hal. 316

¹⁵ M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, (Tangerang: Lentara Hati, 2013), cet, I, hal. 378, 381, 382, dan 385. Mannâ‘ al-Qaththân, Mabâhis fi ‘Ulûm al-Qur`ân, hal. 316. Râghib al-Asfihânî, Mufrâdât al-Qur`ân (Beirut: Dâr al-Ma`rifah, 1998), hal. 381. al-Zarkasyî, al-Burhân fi ‘Ulûm al-Qur`ân, (Mesir: Dâr al-Hadîts, 2006), hal. 415-416

¹⁶ al-Zarkasyî, al-Burhân fi ‘Ulûm al-Qur`ân, (Mesir: Dar al-Hadis, 2006), hal. 417

¹⁷ Ali Mahfuz Munawar, “Hadits-Hadits Mutasyabihat: Studi Kritis terhadap Pemahaman Salawi Wahabi dalam Perpektif Ahli Sunnah wa al-Jamâ‘ah”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Prodi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi al-Qur`an dan Hadits, 2015, dalam Muhammad Idrus Ramli, “Mazhab al-Asya`ari Benarkah Ahli Sunah wa al-Jama‘ah,” (Surabaya: Khalista, 2009), hal. 217-218

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur`an dan Tafsir, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2010), edisi ke III, hal. 126-157

Allah SWT”, sedangkan ta`wil hanya mengatakan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dimiliki ayat (lafaz) dan tidak boleh menyatakan: “Demikian lah yang dikehendaki Allah SWT.”

c. Tafsir menerangkan makna lafaz (ayat) melalui pendekatan riwâyah, sedangkan ta`wil melalui pendekatan dirâyah (kemampuan ilmu) dan berpikir rasional.

d. Tafsir menerangkan makna-makna yang diambil dari bentuk yang tersurat (bil „ibârah), sedangkan ta`wil adalah dari yang tersirat (bil isyârah).

e. Tafsir berhubungan dengan makna-makna ayat atau lafaz yang biasa-biasa saja, sedangkan ta`wil berhubungan dengan maknanya yang kudus.

f. Tafsir mengenai penjelasan maknanya telah diberikan oleh Al-Qur'an sendiri, sedangkan ta`wil penjelasan maknanya diperoleh melalui istimbâth (penggalian) dengan memanfaatkan ilmu-ilmu alatnya.

Demikianlah bentuk-bentuk perbedaan tafsir dan ta`wil, yang mana dengan mengetahui perbedaan itu, penggunaan kedua istilah tersebut tidak akan tertukar. Artinya diterapkan sesuai dengan fungsi dan ruang lingkupnya masing-masing.

5. Ruang Lingkup Ta`wil

Terkait dengan ruang lingkup ta`wil, secara tidak langsung sebenarnya telah ter-cover dalam penjelasan tentang perbedaan tafsir dan ta`wil sebelumnya. Dari beberapa sisi perbedaan itu, selanjutnya dipilah kembali untuk menentukan ruang lingkup ta`wil yang lebih spesifik, yaitu ta`wil erat kaitannya dengan makna dan kalimat dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT saja,¹⁹ banyak menafsirkan batin (hakikat) ayat, kebanyakan hasil maknanya merupakan hasil istimbâth oleh ulama, banyak berhubungan dengan dirâyah,²⁰ dan digunakan dalam ayât-ayât mutasyâbihât.

Penentuan ruang lingkup ini selaras dengan pernyataan alMarâghî (w. 1371 H) dalam kitbanya, al-Akhlâq wa al-Wâjibât yang dinukil oleh Hasbi ash-Shiddiqy (w. 1975 M):

“Tafsir itu ialah tersembunyi makna ayat oleh sebagian pendengar, maka apabila engkau syaraskan (jelaskan) lafaz-lafaznya dari segi lughah, Nahwu, dan Balaghah, bisa dipahami oleh pendengarnya dengan baik. Dan jiwamu akan tenang karena (menerima) makna tersebut. Adapun ta`wil adalah ayat yang mempunyai beberapa makna yang semuanya dapat diterima. Maka setiap-tiap engkau sebut sesuatu makna satu demi satu, dia ragu-ragu, tidak tahu makna yang dipilihnya. Karena inilah ta`wil itu banyak dipakai pada ayat-ayat mutasyâbihât, sedangkan tafsir banyak dipakai pada ayat-ayat muhkamât.”²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup ta`wil lebih banyak diakitkan dengan ayât-ayât mutasyâbihât. Alasannya karena ayât-ayât mutasyâbihât tersebut memang berupa lafazlafaz yang muhtamil (banyak mengandung kemungkinan makna) diakibatkan sifat tasyâbuh yang melekat padanya.

Dan karena ayat mutasyâbihât adalah lafaz yang muhtamil, maka ia pantas untuk didekati dengan metode ta`wil bukan tafsir. Tidak hanya itu, kepantasan metode ta`wil untuk memahami ayât-ayât mutasyâbihât juga diketahui dari keterangan Qs. Ali-‘Imrân [3]: 7 sebelumnya. Dimana di sana yang disebutkan adalah istilah ta`wil bukan tafsir. Ini mengindikasikan bahwa istilah ta`wil lah yang cocok untuk mendekati teks mutasyâbih dalam menemukan maksudnya.

6. Pendapat Para Ulama Tentang Penggunaan Ta`wil

Barangkali ketidaksepakatan penggunaan ta`wil tersebut adalah karena perbedaan pemaknaan ta`wil itu sendiri oleh masing-masing aliran di atas-sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sehingga karena pemaknaan itu, istilah ta`wil kemudian dibagi

¹⁹ Râghib al-Asfihânî, Mufrâdât al-Qur`ân (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1998), hal. 381-382

²⁰ al-Zarkasyî, al-Burhân fî ‘Ulûm al-Qur`ân, hal. 417

²¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur`an dan Tafsir, hal. 126-157

menjadi dua yaitu; al-Ta`wîl al-Shahîh dan al-Ta`wîl al-Fâsid. Yang dimaksud dengan al-Ta`wîl al-Shahîh adalah ta`wil yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nash-nash Al-Qur'an dan al-Sunah Nabi.²²

Berkaitan dengan ini, Ibn Taimiyah (w. 728 H) berkata: “diperbolehkan sebagaimana kesepakatan kaum Muslimin, menafsirkan salah satu dua ayat dengan mengambil makna zhahîr-nya yang lain dan memalingkan makna itu dari zhahîr tersebut. Hal tersebut tidak dilarang oleh seorangpun dari kalangan ahl sunnah. Dan jika yang dikehendaki adalah memaknainya dengan ta`wil atau memalingkan dari makna zhahîr, maka ia harus tetap sesuai dengan dilâlah Al-Qur'an dan sesuai dengan sunah Nabi serta ulama salaf. Yang demikian ini merupakan bentuk tafsîr al-Qur`ân bi al-Qur`ân bukan tafsîr bi al-Ra`yi.

Melainkan yang dilarang adalah memalingkan makna dari tempatnya dengan tanpa dilâlah dari Allah SWT (Al-Qur'an), Rasul-Nya (Sunah) dan perkataan ulama terdahulu.” Kendatipun ta`wil seperti ini diperbolehkan, namun ia tetap harus sesuai dengan syarat-syaratnya yaitu:²³

a. Hendaknya lafaz yang dikehendaki pena`wilannya itu bisa dita`wil (qâbilan li ta`wîl) dan memungkinkan mengandung makna yang bisa dipalingkan secara lughah, ‘urf dan syarî’ah seperti lafaz zhahîr dan nash.²⁴

b. Adanya dilâlah tarkîb kalâm (susunan kalam) dan siyâq-nya terhadap pena`wilan atau kemungkinan makna itu. Maka tidak diperbolehkan menafsirkan lafaz yang mengandung makna dalam asal lughah-nya tanpa memperhatikan siyâq kalâm dan tarkîb-nya. Karena siyâq kalâm itulah yang akan menjelaskan ke-mujmal-an suatu kata, menentukan ke-muhtamil-an maknanya, memutus kemungkinan makna yang tidak dimaksud, mengkhususkan kata yang umum, mentaqyidi kata yang mutlak.

c. Hendaknya berpedoman pada dalil baik berupa Al-Qur'an, Sunah yang shahih, ijma' atau qarînah yang lain. Ibn Taimiyah (w. 728 H) berkata: “kata yang dita`wil itu memiliki dua sasaran, pertama, menjelaskan kemungkinan makna yang menuntut untuk (dijelaskan). Kedua, menjelaskan dalil yang mewajibkan untuk melakukan pemalingan dari makna zhahîr-nya.”

d. Hendaknya dalil yang digunakan untuk mena`wil itu selamat dari pertentangan. Ibn Taimiyah (w. 728 H) berkata: “dalil yang digunakan untuk memalingkan makna itu harus selamat dari adanya pertentangan. Sehingga jika terdapat dalil Al-Qur'an atau iman (keyakinan) yang menjelaskan bahwa hakikat adalah yang dikendaki, maka tidak boleh meninggalkan dalil tersebut. Kemudian jika ternyata dalil tersebut berupa dalil qath`î maka tidak boleh membataalkannya. Atau berupa dalil zhahîr, maka wajib men-tarjîh (mengunggulkan)”.

Sehingga jika syarat-syarat ini bisa terpenuhi dalam sebuah pena`wilan, maka ta`wilnya disebut dengan al-ta`wîl al-shahîh dan diperbolehkan. al-Amidî berkata: “ketika makna ta`wil sudah diketahui maka ia bisa diterima dan diamalkan dengan mengacu pada syarat-syaratnya. Ulama dewasa ini selalu (melakukan hal tersebut) di setiap zaman mulai dari zaman sahabat hingga sekarang ini tanpa melakukan pengingkaran terhadapnya.”²⁵

Adapun yang dimaksud al-Ta`wîl al-Fâsid adalah memalingkan kata dari makna zhahîr-nya hanya bersandarkan pada suatu dalil dan mengenyampingkan sokongan siyâq dan tarkîb al-kalâm. Hal demikian adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H): “ta`wil yang tertolak adalah memalingkan kata dari makna zhahîr-nya menuju makna yang berlawanan

²² Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, *Asbâb al-Khatâ` fî al-Tafsîr*, hal. 445

²³ Ibn Taimiyah, *Majmû' Fatawa*, (Mekah: Departemen Kerajaan Saudi Arabia, 2003), vol. XIII, hal. 294. lihat juga Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, *Asbâb al-Khatâ` fî al-Tafsîr*, (Riyadh: Dâr Ibn al-Jauzî, 2008), cet. I, hal. 445-447

²⁴ Abdurrahîm Ya'qûb, *Taisîr al-Wushûl Ilâ 'Ilm al-Ushûl*, (Libanon: Maktabah Obekan, 2003), cet. I, hal. 533

²⁵ al-Amidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), vol. I, hal. 16. Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, *Asbâb al-Khatâ` fî al-Tafsîr*, (Riyadh: Dâr Ibn al-Jauzî, 2008), cet. I, hal. 447

dengan makna zhahîr tersebut”. Senada dengan beliau, Ibn al-Qasim juga berkomentar: “ta`wil yang menyeleweng dengan yang ditunjukkan nash-nash Al-Qur'an dan hadis Nabi ia adalah al-Ta`wil al-Fâsid.

Selanjutnya bentuk-bentuk kesalahan dalam ta`wil ada beberapa kategori yakni:²⁶

- a. Mena`wilkan kata dengan merubahnya dari segi lughah.
- b. Mena`wilkan kata dengan indikasi khusus baik dalam bentuk tatsniyah atau jama', sekalipun ia hanya mengandung makna mufrad. Seperti ta`wil kata “yadayy” Qs. Shâd [38]:75 dengan “alqudrah (kekuasaan).”
- c. Mena`wilkan kata bukan pada tarkîb dan siyâq-nya
- d. Mena`wilkan kata yang makna penggunaannya tidak berlaku dalam lughah dan khitâb, melainkan berlaku pada istilah sekarang ini.
- e. Mena`wilkan kata yang maknanya dipergunakan, namun tidak sesuai dengan tarkibnya yang berlaku pada nash.
- f. Setiap ta`wil yang kembali pada nash dengan batil.
- g. Mena`wilkan lafaz yang memiliki makna literal yang tidak dapat dipahami secara mutlak kecuali dengan makna khafi (samar) yang diketahui oleh segelintir ahli filsafat.
- h. Ta`wil yang mendatangkan pengosongan makna (ta,,thîl al-ma'na), sementara ia lebih unggul dan mulia.
- i. Ta`wil lafaz dengan makna yang tidak ditunjukkan oleh siyâq al-kalâm.
- j. Berikut adalah pendapat ulama salaf sekaligus peringatan mereka terhadap penggunaan al-ta`wil al-fâsid:²⁷

a. Perkataan Ibn al-Qudamah (w. 629 H) yang dinukil dari Imam Ibn al-Khuzaimah (w. 331 H) terkait sikap sahabat dan para tabi'in tentang ta`wil. “bahwa sesungguhnya berita tentang sifat Allah SWT itu mesti sesuai dengan kitab Al-Qur'an. Pernyataan ini dinukil oleh ulama salaf dan khalaf dari masa ke masa, baik dari sahabat dan tabi,,in hingga masa sekarang ini sesuai dengan (ketentuan) sifat- sifat Allah SWT, hanya perlu mengimaninya saja, sambil menyerahkannya sebagaimana yang dikabarkan Allah SWT dengan tetap melakukan tanzîh kepada-Nya. Sekaligus dengan menjauhi ta`wil dan meninggalkan tamtsîl atau takyîf.”²⁸

b. Abu al-'Ali al-Juwaini (w. 478 H) berkata: “para sahabat Nabi telah meninggalkan pertentangan terkait makna-makna sifat-sifat Allah SWT dan menemukan apa yang (semestinya) untuk hal tersebut. Demikian adalah bentuk kemurnian Islam. Mereka tidak “ngotot” mena`wilkan dalam koridor kaidah agama. Jikalau pena`wilan ayat ini terjadi, sementara makna literalnya telah pasti dan terpatok, maka tentulah kepentingan mereka akan terselimuti dengan keragu-raguan. Dan jika masa meraka dan masa para tabi,,in telah meninggalkan keraguan-keraguan dari ta`wil, maka hal tersebut merupakan bentuk (ta`wil) yang mesti diikuti. Berdasarkan agama ini, maka hendaknya seseorang meyakini kesucian Allah SWT dari sifat-sifat makhluk, dan tidak terjerumus pada pena`wilan kata-kata yang musykil, namun dipasrahkan kepada-Nya.” Dia juga mengatakan: “para ulama salaf berpendapat untuk mengekang dari penggunaan ta`wil dan melakukan literal ayat sesuai dengan yang berlaku, serta menyerahkan maknanya kepada Allah SWT.”

²⁶ Ibn al-Qayim al-Jauziyah, Kitâb al-Shawâ'iq al-Mursalâh, (Riyadh: Dâr al-„Ashimah, t.th.), vol. I, hal. 187-201. Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, Asbâb al-Khatâ` fi al-Tafsîr, (Riyadh: Dâr Ibn al-Jauzî, 2008), cet. I, hal. 449-451

²⁷ Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, Asbâb al-Khatâ` fi al-Tafsîr, hal. 457-459

²⁸ Ibn al-Qudâmah al-Maqdisî, Dzam al-Ta`wîl, (Arab: Dâr al-Fath, 1994), cet. I, hal. 16. Thahir Mahmud Muhammad Ya'qub, Asbab al-Khata" fi al-Tafsir: Dirasah Ta"shiliyyah, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2005), vol. I, hal. 457

- c. Imam al-Ghazâlî (w. 505 H) berkata ketika ia men-tarjîh (mengunggulkan) mazhab salaf terkait meninggalkan ta'wil: "sesungguhnya para sahabat sepanjang masa mereka hingga akhir hayat mereka sama sekali tidak mengajak kepada manusia untuk melakukan ta'wil. Karena seandainya ia (ta'wil) memang bersumber dari agama, tentu mereka sudah menerima dan mempraktekkannya siang dan malam, serta mengajak anak-anak dan keluarga mereka untuk melakukan ta'wil."²⁹
- d. Ibn al-Qudâmah (w. 629 H) berakata: "adapun yang disepakati adalah bahwa para sahabat telah sepakat untuk meninggalkan ta'wil begitu juga para ulama setiap masa setelah mereka, mereka tidak menukil ta'wil kecuali dari ahl bid'ah. Kita tahu bahwa ijmâ', adalah hujjah qath'iyah (dalil yang pasti). Karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengumpulkan (sepakat) umat Muhammad atas kesesatan."³⁰
- e. Ibn Taimiyah (w. 728 H) berkata: "semua apa yang di dalam Al-Qur'an yang berupa ayât-ayât shifât, tidak satupun dari kalangan sahabat berbeda pendapat tentang ta'wilnya. Sudah banyak penafsiran dari sahabat tentangnya. Dan apa yang diriwayatkan dari hadis Nabi. Aku (al-Ghazâlî) telah meneliti berbagai kitab bahkan 100 kitab tafsir baik yang ukuran besar maupun kecil, aku tidak menemukan keterangan bahwa tak satupun dari salah satu sahabat mena'wilkan ayat-ayât shifât atau hadits, melainkan mereka menetapkannya dan meng-itsbat-kannya sebagaimana yang ada..."³¹

Kesimpulan

Dari semua pemaparan tentang "Konsep Ta'wil Suni-Muktazilah: Studi Analisis Ayat-Ayat Mutasyâbihat dalam Mafâtiḥ Al-Ghaib Karya Fakhurddîn al-Râzî dan Tanzîḥ al-Qur'ân 'an al-Mathâ'in Karya 'Abd al-Jabbâr," sebagaimana yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, untuk menentukan status muhkam dan mutasyâbih-nya suatu teks, al-Râzî merumuskan hukum universal (qanûn kullî) yang didasarkan pada kaidah ushûliyyah dan 'urf, sementara 'Abd al-Jabbâr lebih didominasi oleh pertimbangan akal sesuai akidah mazhab dan kaidah lughawiyah yang digunakannya. Kendatipun memiliki manhaj tafsir yang berbeda, namun untuk urusan penafsiran ayât shifât dan al-hurûf muqatha'ah, keduanya justru tampak sejalan dan satu pemahaman yakni sama-sama memahami ayât shifât sebagai teks yang ber-uslûb majâzî (metaforis)-yang karenanya perlu dipahami dengan ta'wîl tafshîlî bukan ijmâlî. Sementara untuk al-hurûf muqatha'ah, keduanya menetapkan sebagai nama surah bukan sebagai nama atau sifat Allah SWT sebagaimana yang klaim oleh sebagian mufasir. Sementara untuk perbedaannya itu sangat terlihat ketika menjumpai persoalan ru'yatullâh (melihat Allah SWT). Dimana al-Râzî tetap bersikukuh bahwa ayat ru'yatullâh adalah teks muhkam sehingga karena ini, Allah SWT bisa dilihat dengan mata. Sementara 'Abd al-Jabbâr justru menganggapnya sebagai teks mutasyâbih yang ber-uslûb majâzî, sehingga melihat Allah SWT adalah perkara yang sangat mustahil.

Kedua, bukti keterpengaruhan kedua tokoh ini oleh mazhab yang dianutnya, itu sangat jelas yakni dari sumber dalil (mashâdir al-tafsîr) yang digunakan; dimana al-Râzî lebih seimbang antara penggunaan dalil naql dan aql, sementara 'Abd al-Jabbâr lebih banyak didasarkan pada dalil akal bahkan sampai mengingkari nash qath'î. Disamping itu, Qâdlî 'Abd al-Jabbâr juga banyak menuangkan paham muktazilah yakni ushûl al-khamsah di dalam penafsirannya itu.

Daftar Pustaka

²⁹ al-Ghazâlî, Iljâm al-.,Awâm .,an .,Ilmi al-Kalâm, tanpa penerbit, hal. 24-25. Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, Asbâb al-Khatâ' fî al-Tafsîr, (Riyadh: Dâr Ibn alJauzî, 2008), cet. I, hal. 45

³⁰ Ibn al-Qudâmah al-Maqdisî, Dzam al-Ta'wîl, hal. 25

³¹ Ibn Taimiyah, Majmû' Fatawa, hal. 308. Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, Asbâb al-Khatâ' fî al-Tafsîr, hal. 458

- Al-Suyûthî, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Dâr al-Fikr, vol. II, Beirut, 2012.
- Al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Dâr Ihyâ` al-Kutub al-'Arabiyyah, vol. II, Mesir, 1918.
- Mujahid Ahmad, "Kontradiksi Ta`wil 'Abd al-'Azîz bin 'Abdullâh bin Bâz: Tafsir Terhadap Antropomorphisme," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 13, no. 2, Januari 2015.
- al-Qaththân Mannâ', *Mabâhith fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Maktabah Wahbiyyah, cet. XIV, Mesir, 2007.
- Abdul Qahar Mutsanna, *Konsep Desaklarisasi al-Qur`an Menurut Nasr Hamid Abu Zayd*, Naskah Publikasi Thesis, UIN Surakarta, 2015.
- Al-Fayyâd 'Abd al-Wahab 'Abd al-Wahab, *al-Dakhîl fî al-Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm*, Mathba'ah Hassân, vol. I, Mesir, 1399.
- Ya'qûb Thâhir Mahmûd Muhammad, *Asbâb al-Khatâ` fî al-Tafsîr*, Dâr Ibn al-Jauzî, cet. I, Riyadh, 2008.
- al-Dzahabî, *al-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, Dâr al-Hadits, vol. I, Mesir, 2005.
- Al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Dâr Ihyâ` al-Kutub al-'Arabiyyah, Mesir, 1918.
- Subhi al-Shâlih, *Mabâhis fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Dâr al-'Ilm li al-Malayin, cet. X, Beirut, 1997.
- Shihab M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Lentara Hati, cet. I, Tangerang, 2013.
- Al-Zarkasyî, *al-Burhân fî 'Ulûm al-Qur`ân*, Dâr al-Hadîts, Mesir, 2006.
- Munawar Ali Mahfuz, "Hadits-Hadits Mutasyabihat: Studi Kritis terhadap Pemahaman Salawi Wahabi dalam Perpektif Ahlu Sunnah wa al-Jamâ'ah", Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Prodi Agama dan Filsafat Konsentrasi Studi al-Qur'an dan Hadits, 2015.
- Ramli Muhammad Idrus, "Mazhab al-Asya'ari Benarkah Ahlu Sunah wa alJama'ah," Khalista, Surabaya, 2009.
- Ash-Shiddiqy Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur`an dan Tafsir*, PT.Pustaka Rizki Putra, edisi ke III, Semarang, 2010.
- Taimiyah Ibn, *Majmû' Fatawa*, Departemen Kerajaan Saudi Arabia, vol. XIII, Mekah, 2003.
- Thâhir Mahmûd Muhammad Ya'qûb, *Asbâb al-Khatâ` fî al-Tafsîr*, Dâr Ibn al-Jauzî, cet. I, Riyadh, 2008.
- Ya'qûb Abdurrahîm, *Taisîr al-Wushûl Ilâ 'Ilm al-Ushûl*, Maktabah Obekan, cet. I, Libanon, 2003.
- A l-Amidî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Dâr al-Fikr, vol. I, Beirut, 2003.
- Al-Jauziyah Ibn al-Qayim, *Kitâb al-Shawâ'iq al-Mursalâh*, Dâr al-„Ashimah, t.th. vol. I, Riyadh.
- Al-Maqdisî Ibn al-Qudâmah, *Dzâim al-Ta`wîl*, Dâr al-Fath, cet. I, Arab, 1994.
- Al-Ghazâlî, *Iljâm al-'Awâm 'an'lmi al-Kalâm*, tanpa penerbit.